BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 67 TAHUN 2019
TENTANG
PETA BATAS DESA TANJUNG KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa di Kabupaten Natuna, Pemerintah Daerah telah melakukan Penetapan Dan Penegasan Batas Wilayah Desa Tanjung di Kecamatan Bunguran Timur Laut;

b. bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tanjung Kecamatan Bunguran Timur Laut perlu di diatur dalam Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Tanjung Kecamatan Bunguran Timur Laut.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten

PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN

Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA TANJUNG KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Natuna;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

7. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
8. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan pengesahan terhadap Penetapan dan Penegasan batas Desa Tanjung Kecamatan Bunguran Timur Laut.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Tanjung Kecamatan Bunguran Timur Laut.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. batas Desa Tanjung Kecamatan Bunguran Timur Laut; dan
b. peta batas Desa Tanjung Kecamatan Bunguran Timur Laut.

BAB IV
BATAS DESA

Pasal 5

(1) Desa Tanjung Kecamatan Bunguran Timur Laut memiliki batas-batas sebagai berikut:
   a. sebelah utara berbatas dengan Laut;
   b. sebelah timur berbatas dengan Laut;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	

c. sebelah selatan berbatas dengan Desa Limau Manis dan Desa Ceruk; dan

d. sebelah barat berbatas dengan Desa Kelanga.

2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tanjung Kecamatan Bunguran Timur Laut ditetapkan sebagai berikut:

a. dengan Desa Limau Manis Kecamatan Bunguran Timur Laut adalah dimulai dari Titik Koordinat 4° 0' 2,852" LU dan 108° 19' 41,558" BT yang berada di jalan ditandai dengan tugu batas tanjung ceruk yang merupakan simpul batas antara Desa Tanjung, Limau Manis, dan Ceruk ditarik menuju ke arah Timur melalui rawa hingga ke Titik Koordinat 4° 0' 11,698" LU dan 108° 20' 5,386" BT dilanjutkan menyusuri rawa ke arah Timur Laut hingga ke Titik Koordinat 4° 0' 32,736" LU dan 108° 20' 35,315" BT dilanjutkan ke arah timur ke arah laut hingga bertemu di Titik Koordinat 4° 0' 30,389" LU dan 108° 20' 41,559" BT;

b. dengan Desa Ceruk Kecamatan Bunguran Timur Laut adalah dimulai dari Titik Koordinat 4° 0' 12,852" LU dan 108° 19' 41,558" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Ceruk, Desa Tanjung, dan Desa Limau Manis yang berada pada jalan ditarik menuju ke arah Barat Laut melalui hutan sampai ke Titik Koordinat 4° 0' 35,931" LU dan 108° 19' 7,896" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Ceruk, Desa Tanjung dan Desa Kelanga; dan

c. dengan Desa Kelanga Kecamatan Bunguran Timur Laut adalah dimulai dari Titik Koordinat 4° 0' 35,931" LU dan 108° 19' 7,896" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Tanjung, Desa Tanjung, dan Desa Ceruk, menuju ke arah timur laut menyusuri sungai sampai pada Titik Koordinat 4° 0' 57,328" LU dan 108° 19' 11,764" BT yang berada di jalan, Kemudian dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri sungai sampai pada Titik Koordinat 4° 1' 45,152" LU dan 108° 19' 40,424" BT yang berada di muara sungai.

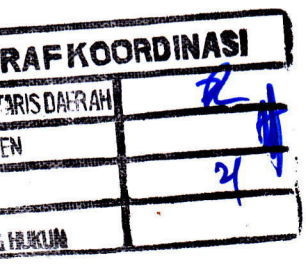

BAB V

PETA BATAS DESA

Pasal 6

Peta Batas Desa Tanjung Kecamatan Bunguran Timur Laut tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tanjung Kecamatan Bunguran Timur Laut tidak menghapus hak atas tanah dan hak lainnya pada masyarakat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua administrasi kewilayahan Desa Tanjung wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 30 Desember 2019
BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019 NOMOR 68

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
a.n KABAG HUKUM	

DESA KELANGA
KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
KABUPATEN NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DESA TANJUNG
KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
KABUPATEN NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DESA CERUK
KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
KABUPATEN NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DESA LIMA
KECAMATAN BUNGU
KABUPATEN
PROVINSI KEPU
PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH
ASSISTEN
Ka
KABAG HUKUM

Lampiran Peraturan Bupati Natuna
Nomor 67 Tahun 2019
Tentang Peta Batas Desa Tanjung
Kecamatan Bunguran Timur Laut

PETA DESA

Kode Wilayah : 21.03.15.2001

DESA TANJUNG

Luas ± 559,7 Ha

KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
KABUPATEN NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

U

SKALA 1:5.190

0,2 0,1 0 0,2 0,4 0,6 Km

PETUNJUK LETAK PETA

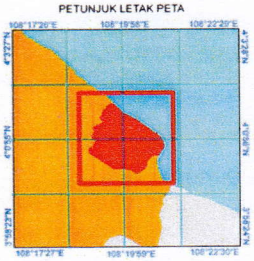

DIAGRAM LOKASI

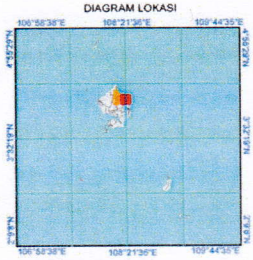

Sistem Proyeksi : ..... Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : ..... Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator Zona 49N
Datum Horizontal : ..... SRGI 2013

DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
Jl. Batu Sisir - Bukit Arai, P. Senoa, Ranai - Natuna 29783, Indonesia.
Email: natuna@natunakab.go.id, Telp: +62-773-31554, +62-773-31554.
© Copyright 2018, All Rights Reserved.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

LEGENDA

Batas Administrasi

- Batas Desa/Kelurahan Utama Sepakat
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan
- Titik Kartometrik

Toponim, Fasilitas Umum, dan Bangunan Lainnya

- Titik Toponim

Daftar Titik Kartometrik

Nomor Titik Kartometrik	Lintang	Bujur
TK 21.03.15.2001-15.2003-002	4° 0' 57,328" N	108° 19' 11,764" E
TK 21.03.15.2001-15.2003-004	4° 1' 24,995" N	108° 19' 22,947" E
TK 21.03.15.2001-15.2003-003	4° 1' 19,701" N	108° 19' 28,524" E
TK 21.03.15.2001-15.2003-001	4° 0' 52,035" N	108° 19' 18,395" E
TK 21.03.15.2001-15.2002-001	4° 0' 25,118" N	108° 19' 23,490" E
TK 21.03.15.2001-15.2006-001	4° 0' 11,698" N	108° 20' 5,386" E
TK 21.03.15.2001-15.2006-002	4° 0' 32,736" N	108° 20' 35,315" E
TK 21.03.15.2001-15.2003-005	4° 1' 44,720" N	108° 19' 40,009" E
TK 21.03.15.2001-15.2006-001	4° 0' 30,612" N	108° 20' 40,956" E
TK 21.03.15.2001-15.2002-15.2006-000	4° 0' 12,852" N	108° 19' 41,558" E
TK 21.03.15.2001-15.2002-15.2003-000	4° 0' 35,931" N	108° 19' 7,896" E

BUPATI NATUNA

ABDUL HAMID RIZAL

Sumber Peta :
- Data Digital Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan hasil Delineasi Batas Desa /Kelurahan secara kartometrik
- Citra Satelit Resolusi Tinggi Basemap Esri penyajian tahun 2018
- Data Garis pantai sesaat citra satelit Basemap Esri penyajian tahun 2018
- Data Digital Peta Rupabumi Indonesia, Skala 1 : 50.000 dan Toponim - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2017

Riwayat Peta : Peta Batas Desa/Kelurahan ini di buat menggunakan Data Digital Batas Wilayah Administrasi Desa hasil Delineasi Batas Desa/Kelurahan secara kartometrik tahun 2018, yang di tampilkan di atas citra satelit resolusi tinggi. Peta ini memiliki kualitas sumber data skala besar yang di layout lebih kecil dari skala sebenarnya akibat faktor keterbatasan maksimal ukuran kertas.

Disclaimer : Batas Desa ditarik di atas citra satelit resolusi tinggi yang belum dilakukan orthoraktifikasi citra. Terkait ketelitian data batas dapat disempurnakan dengan melakukan penegakan citra satelit dan melakukan redelineasi berdasarkan hasil kesepakatan dan garis batas yang telah dibuat di peta ini.